



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA KELOMPOK WATU TAHANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kelompok Watu Tahang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/WT/WIUP/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Kelompok Watu Tahang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *dy*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Kelompok	:	Kelompok Watu Tahang
Alamat	:	Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur
NPWP	:	82.920.747.1-924.000
Komoditas Tambang	:	Batuan
Bahan Galian	:	Batu dan Pasir
Luas	:	4 (Empat) Hektar
Lokasi Penambangan	:	
Desa	:	Watu Mori
Kecamatan	:	Ranamese
Kabupaten	:	Manggarai Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	:	2107

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *nc*

- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam kawasan hutan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 FEBRUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Manggarai Timur di Borong;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 30 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 30 FEBRUARI 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**


NAMA KELOMPOK : KELOMPOK WATU TAHANG
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN : RANA MESE
DESA : WATU MORI
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 4 (EMPAT) HEKTAR

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	120	34	55.50	120.582084	8	46	40.72	-8.777977
2	120	34	55.98	120.582218	8	46	40.72	-8.777977
3	120	34	55.98	120.582217	8	46	41.25	-8.778124
4	120	34	56.18	120.582271	8	46	41.25	-8.778124
5	120	34	56.18	120.582271	8	46	41.94	-8.778316
6	120	34	56.47	120.582354	8	46	41.94	-8.778316
7	120	34	56.47	120.582354	8	46	42.60	-8.778499
8	120	34	56.78	120.582438	8	46	42.60	-8.778499
9	120	34	56.78	120.582438	8	46	42.97	-8.778602
10	120	34	56.92	120.582478	8	46	42.97	-8.778602
11	120	34	56.92	120.582478	8	46	43.64	-8.778788
12	120	34	56.74	120.582429	8	46	43.64	-8.778788
13	120	34	56.74	120.582429	8	46	44.43	-8.779009
14	120	34	57.48	120.582632	8	46	44.43	-8.779009
15	120	34	57.48	120.582632	8	46	44.08	-8.778912
16	120	34	58.35	120.582874	8	46	44.08	-8.778912
17	120	34	58.35	120.582874	8	46	43.76	-8.778823
18	120	34	58.91	120.583030	8	46	43.76	-8.778823
19	120	34	58.91	120.583030	8	46	43.40	-8.778722
20	120	34	59.30	120.583139	8	46	43.40	-8.778722
21	120	34	59.30	120.583139	8	46	43.98	-8.778883
22	120	34	59.07	120.583076	8	46	43.98	-8.778883
23	120	34	59.07	120.583076	8	46	44.93	-8.779148
24	120	34	58.79	120.582998	8	46	44.93	-8.779148
25	120	34	58.79	120.582998	8	46	46.74	-8.779651
26	120	34	58.63	120.582952	8	46	46.74	-8.779649
27	120	34	58.63	120.582952	8	46	48.10	-8.780029
28	120	34	58.96	120.583045	8	46	48.10	-8.780029
29	120	34	58.96	120.583045	8	46	51.17	-8.780880
30	120	34	56.11	120.582252	8	46	51.17	-8.780880
31	120	34	56.11	120.582252	8	46	49.98	-8.780551
32	120	34	55.66	120.582128	8	46	49.98	-8.780551

M

33	120	34	55.66	120.582128	8	46	48.83	-8.780231
34	120	34	55.23	120.582008	8	46	48.83	-8.780231
35	120	34	55.23	120.582008	8	46	47.68	-8.779910
36	120	34	53.36	120.581488	8	46	47.68	-8.779910
37	120	34	53.36	120.581488	8	46	48.10	-8.780029
38	120	34	52.27	120.581187	8	46	48.10	-8.780029
39	120	34	52.27	120.581187	8	46	47.44	-8.779845
40	120	34	52.58	120.581271	8	46	47.44	-8.779845
41	120	34	52.58	120.581273	8	46	45.58	-8.779329
42	120	34	52.13	120.581147	8	46	45.58	-8.779329
43	120	34	52.13	120.581147	8	46	44.85	-8.779125
44	120	34	51.69	120.581024	8	46	44.85	-8.779125
45	120	34	51.69	120.581024	8	46	44.48	-8.779023
46	120	34	51.33	120.580925	8	46	44.48	-8.779023
47	120	34	51.33	120.580925	8	46	44.22	-8.778950
48	120	34	52.58	120.581273	8	46	44.22	-8.778950
49	120	34	52.58	120.581273	8	46	43.27	-8.778686
50	120	34	53.79	120.581608	8	46	43.27	-8.778686
51	120	34	53.79	120.581608	8	46	42.33	-8.778425
52	120	34	54.90	120.581918	8	46	42.33	-8.778425
53	120	34	54.90	120.581918	8	46	41.53	-8.778204
54	120	34	55.50	120.582084	8	46	41.53	-8.778204

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR





VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 30 / KEP / HK / 2019
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
 PERTAMBANGAN**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Manggarai Timur

Tingkat Penyelidikan Rinci
 (Geologi, Geokimia, Geofisika)
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan



- Sumber Peta**
1. Peta Administrasi Kab. Manggarai Timur, 2017
 2. Peta Kawasan Hutan, 2016
 3. Peta Lokasi WIUP KEL. WATUTAHANG

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- KONTUR
- LOKASI WIUP
- BATAS DESA
- BATAS KECAMATAN
- ADMINISTRASI DESA
- ADMINISTRASI KECAMATAN

Keterangan :

Nama Perusahaan : Kel. Watutahang
 Luas : 4,0 Hektar
 Komoditas : Batuan
 Digambar Oleh : Simplisius Vens Jedhe

Pengesahan Peta

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

[Signature]
Ir. BONI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT